

EKSISTENSI SISTEM PERADILAN AGAMA DAN SISTEM PEMERINTAHAN DI NEGARA TUNISIA

(THE EXISTENCE OF THE RELIGIOUS COURT SYSTEM AND GOVERNMENT SYSTEM IN TUNISIA)

Elta Agustina¹, Asasriwarni², Zulfan³

¹⁻³Universitas Islam Negeri (UIN) Imam Bonjol Padang

Email: elta.agustina@uinib.ac.id, asasri_warni@yahoo.com, Zulfan@uinib.ac.id

| Article Info | Abstract |
|---|---|
| <p>Article History Received: 10-10-2022 Revised: 23-02-2023 Accepted: 25-02-2023</p> <p>Keywords: Religious court; Legal system; Tunisia.</p> | <p><i>Tunisia has an official name, namely the Republic of Tunisia, with the Head of State the President and the Head of Government the Prime Minister. The Tunisian constitution was ratified on June one thousand nine hundred and fifty nine, which explicitly states in article one that Tunisia is a country based on the religion of Islam. In fact, in article thirty-eight it is stated that the President of the Republic of Tunisia must be a Muslim. Tunisia is a commonwealth of France under the La Marsa agreement. This study aims to be able to find out and to understand the development of the justice system in Tunisia. The method used in this study uses library research which is a data collection technique by examining various literature including journals, books, magazines, and other data sources, with the aim of linking the results obtained from these various sources. The results of the discussion of this study are first, the Islamic justice system in Tunisia. one of the laws applied in Tunisia is the Code of Personal Status Law (CPS) or Majallah al Ahwal as syakhsyah (MAS). second, the system of government and justice in Tunisia. Tunisia is a republic with a presidential system. Executive power is held by the President, while the executive cabinet is headed by the Prime Minister. The legislature is run by a representative council (chambre des deputes), while the judiciary is the Supreme Council of Magistrations. The court system in Tunisia. The judiciary consists of courts of first instance, courts of appeal and courts of cassation. A separate system of state administrative courts hears legal disputes between individuals and state or public agencies, and cases regarding the management of public funds are handled by auditing courts. The supreme judicial council, a body composed of judges and other jurists, oversees the functioning of the justice system.</i></p> |
| Info Artikel | Abstrak |
| <p>Kata Kunci: Peradilan agama; Sistem hukum; Tunisia.</p> | <p>Tunisia mempunyai nama resmi yaitu Republik Tunisia, dan sistem pemerintahan Presidensial, dengan Kepala Negara Presiden dan Kepala Pemerintahan Perdana Menteri. Undang-Undang Dasar Tunisia disahkan pada tanggal 1 Juni 1959, yang secara tegas dalam pasal 1 menyebutkan bahwa Tunisia adalah Negara yang berdasarkan agama Islam. Bahkan, dalam pasal 38 dinyatakan bahwa Presiden Republik Tunisia haruslah seorang muslim. Negara Tunisia merupakan negara sepemakmuran Prancis berdasarkan perjanjian La Marsa. Penelitian ini bertujuan agar dapat mengetahui serta untuk pemahaman mengenai perkembangan sistem peradilan yang ada di Negara Tunisia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan Studi Kepustakaan (<i>Library Research</i>) yang merupakan teknik pengumpulan data dengan</p> |

melakukan penelaahan terhadap berbagai literatur-literatur pustaka diantaranya jurnal, buku, majalah, maupun sumber data lainnya, dengan tujuan menghubungkan hasil yang didapatkan dari berbagai sumber tersebut. Adapun hasil dari pembahasan penelitian ini yaitu pertama, Sistem peradilan Islam di Tunisia. Salah satu Undang-undang yang diterapkan di Tunisia yaitu *Code of Personal Status Law (CPS) atau Majallah al Ahwal as Syakhsyiyah (MAS)*. kedua, sistem pemerintahan dan peradilan di Tunisia. Tunisia merupakan negara Republik dengan sistem presidensial. Kekuasaan eksekutif dipegang oleh presiden, sedangkan kabinet pelaksana pemerintahan dipimpin oleh Perdana menteri. Lembaga legislatif dijalankan oleh dewan perwakilan (*chambre des deputes*), sedangkan lembaga yudikatif adalah Dewan Tertinggi Magistrasi. Sistem peradilan di Tunisia. Peradilan terdiri dari pengadilan tingkat pertama, pengadilan banding, dan pengadilan kasasi. Sistem pengadilan tata usaha negara yang terpisah menangani perselisihan hukum antara individu dan lembaga negara atau publik, dan kasus-kasus mengenai pengelolaan dana publik ditangani pengadilan Audit. Dewan kehakiman tertinggi, sebuah badan yang terdiri dari para hakim dan ahli hukum lainnya, mengawasi berfungsinya sistem peradilan.



Copyright© 2023 by Author(s)

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-Share Alike 4.0 International License.

PENDAHULUAN

Tunisia sebuah republik di Afrika Utara, dikelilingi di utara dan timur oleh Laut Mediterania, di selatan oleh Libya dan di barat oleh Aljazair. Populasi sebagian besar Berber dan Arab, dan Islam adalah agama yang dominan. Bahasa Arab adalah bahasa resmi, meskipun Perancis digunakan secara luas. Sebelumnya Tunisia pernah menjadi wilayah merdeka yang diperintahkan oleh Turki Ottoman, juga dikenal sebagai kekaisaran Ottoman. Metode tradisional digunakan untuk menjalankan perekonomian Tunisia. Ada kelompok pengembara dan petani yang mapan dan ekonomi yang berfokus pada perdagangan internasional. Selain mengeksport daging, wol, minyak zaitun, kulit, roti, lili, kurma, dan roti, Tunisia juga mengadopsi pakaian dan kertas dari Eropa (Imtihanah, 2017: 105). Perekonomian Tunisia mengalami penurunan pada akhir abad kedelapan belas. Berbagai wabah penyakit dan gagal panen terjadi antara tahun 1784 dan 1820. Salah satu akibatnya adalah produk ekspor utama minyak zaitun yang terbuat dari gandum. Pada saat yang sama, para pedagang Eropa memindahkan bisnis mereka ke Mediterania, yang merugikan perekonomian Tunisia. Kemunduran ekonomi ini, Tunisia menjadi tergantung pada kekuatan Eropa dan menjadi protektorat Prancis pada tahun 1883 melalui perjanjian La Marsa. Prancis menguasai pemerintah Tunisia selama pemerintahan Bey Muhammad Sadiq. Pemerintah Prancis secara resmi mengakui kemerdekaan Tunisia pada 20 Maret 1956.

Budaya Tunisia juga dipengaruhi oleh penduduk Prancis, terutama selama kekacauan dan pengadopsian hukum barat.

Islam adalah agama negara di Tunisia berdasarkan Konstitusi Tunisia. Sebelum pemerintah Turki Ottoman di Tunisia, mayoritas muslim Tunisia mengadopsi Madzhab Hanafi untuk wilayah Tunisia ketika resmi bergabung dengan pemerintah Turki. Selanjutnya, Tunisia didominasi oleh mazhab Hanafi. Karena menurut sejarah, ada dua qadhi (hakim) dari mazhab Hanafi dan maliki pada masa pemerintahan Husyainiyah di Turki Usmani.

Sebelumnya telah terdapat beberapa penelitian terdahulu. Pertama penelitian yang dilakukan oleh Ratih Lusiani Bacin. Dalam penelitiannya dibahas mengenai hukum keluarga Islam di Tunisia. Adapun yang menjadi fokus dalam penelitian ini ialah untuk mengkaji hukum keluarga Islam di Tunisia, yang dianggap unik karena keradikalan Tunisia (Bacin, 2018). Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Rina Acan Nurali. Dalam penelitiannya membahas tentang perkembangan demokrasi di Tunisia. Adapun yang menjadi fokus kajiannya ialah untuk memahami perkembangan demokrasi Tunisia yang penuh dinamika efek dari Arab Spring (Nurali, 2021). Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Budi Juliandi. Dalam artikelnya yang berjudul wakaf dan politik di Tunisia. Adapun masalah yang diangkat dalam penelitian ini ialah terkait negara Tunisia, oleh banyak pakar dinilai progresif, liberal dan radikal dari negara-negara muslim dalam kepeduliannya terhadap masalah hak-hak perempuan, konsistensinya dalam pelarangan poligami (hukum keluarga) (Juliandi, 2014: 76).

Secara umum, penelitian sebelumnya belum ada yang membahas mengenai eksistensi sistem peradilan agama dan sistem pemerintahan di negara Tunisia. Tulisan ini diharapkan mampu memberikan informasi terkait bagaimana eksistensi peradilan serta pemerintahan di Tunisia.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan Studi Kepustakaan (*Library Research*) yang merupakan teknik pengumpulan data dengan melakukan penelaahan terhadap berbagai literatur-literatur pustaka diantaranya jurnal, buku, majalah, karya ilmiah, internet maupun sumber data lainnya, dengan tujuan menghubungkan hasil yang didapatkan dari berbagai sumber tersebut. penelitian ini mempunyai sikap deskriptif yang

bermaksud untuk menjelaskan dan memaparkan hasil penelusuran mengenai profil Tunisia, sistem peradilan Islam di Tunisia dan Sistem hukum Tunisia.

Penelitian ini menggunakan jenis data sekunder adalah jenis data yang diambil oleh seorang peneliti untuk mendukung sebuah penelitian secara ilmiah dengan melakukan rangkaian studi pustaka. Pengumpulan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan teknik dengan beberapa metode studi pustaka. Data yang dihasilkan dalam penelitian ini adalah bersifat deskriptif. Data yang diperoleh dari lisan orang-orang atau dapat juga berupa tulisan ataupun kata-kata serta hasil pengamatan dari suatu keadaan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sistem Peradilan Islam di Tunisia

Republik Tunisia, juga dikenal sebagai Al Jumhuriyah At Tunisiyah atau Republik Tunisia, dan ibu kota di Tunis. Pemerintah kesatuan semi-presidensial dari negara republik, dengan Presiden menjabat sebagai kepala negara dan Perdana Menteri menjabat sebagai kepala pemerintahan. Lagu Houmat El Hima (The Nation's Guardians) berfungsi sebagai bahasa komunikasi, dan bahasa Arab adalah bahasa Ibu (meskipun Perancis juga digunakan secara luas). Dengan jumlah penduduk 11,4 juta jiwa, Tunisia secara resmi dikenal sebagai Republik Tunisia. Tunisia berada di utara benua Afrika. Sekitar 98% populasi menganut Islam, dengan mayoritas Sunni. Beber, Arab-Berber bercampur, beberapa orang Yahudi, dan Kristen Eropa merupakan mayoritas penduduk. Luas daratan Tunisia adalah 155,360 km², dan luas totalnya adalah 163,610 km². Aljazair terletak di barat Tunisia, laut Mediterania di timur, dan Libya di tenggara. Mereka telah menyelesaikan sengketa perbatasan yang telah dirundingkan sejak tahun 1983 pada tahun 1993 (Munawarah, 2019).

Tanggal 1 juni 1959 Konstitusi Tunisia diratifikasi, dan pasal pertamanya menjelaskan bahwa Tunisia adalah Negara Islam. Selain itu, Presiden Republik Tunisia harus beragama Islam sebagaimana diatur dalam pasal 38.

Sejarah Tunisia berasal dari zaman kuno ketika suku Berber tinggal di sana. Orang fenisia mulai bermigrasi pada abad ke-12 SM. Kartago memerintah. Kartago adalah saingan Yunani yang hampir dikalahkan Romawi dalam perang Tunisia kedua. Dalam pertempuran Kartago pada tahun 149 SM, Romawi akhirnya mengalahkan Kartago. Kekristenan dan arsitektur, termasuk Amfiteater El Djem, diperkenalkan oleh orang Romawi. Pada abad pertama hijriah, bangsa Arab menaklukkan Tunisia, yang kemudian ditaklukkan oleh Kesultanan Utsmaniyah selama lebih dari 300 tahun. Tunisia adalah provinsi merdeka di

bawah pemerintahan Turki Ottoman sejak 1574. Perjanjian La Marsa menjadikan Tunisia bagian dari sepemakmuran Prancis pada tahun 1880-an., meskipun memiliki pemerintahan sendiri, kekuasaan Prancis melakukan control terhadap pemerintah (Juliandi, 2015). Sejak saat itu, hukum budaya Tunisia secara signifikan dipengaruhi oleh budaya hukum Barat, hukum perdata, hukum pidana, dan asas-asas hukum Prancis. Pada 12 Mei 1881, Tunisia secara resmi menjadi protektorat Prancis, dan hampir semua aspek pemerintahan berada di bawah kendali, termasuk sistem hukum dan administrasi. Sistem pendidikan dan kondisi sosial di Tunisia telah membaik akibat campur tangan Perancis dalam pembuatan kebijakan pemerintah. Pada akhirnya, generasi muda Tunisia terinspirasi untuk melawan pemerintah Prancis melalui reformasi pendidikan Prancis.

Pemuda Tunisia, sekelompok elit intelektual, berada di garis depan nasionalisme Tunisia. Tujuan mereka adalah untuk mengintegrasikan budaya Prancis sehingga pada akhirnya mereka dapat memimpin segara mereka sendiri. Gerakan nasionalis fundamental ini menyatukan petani, mahasiswa, feminis, serikat buruh, dan kelompok sosial lainnya dalam upaya untuk mempromosikan egalitarianisme. Perjuangan kemerdekaan rakyat Tunisia dari Spanyol dimulai pada tahun 1907. Selain itu, pada tanggal 20 Maret 1956, negara Tunisia memperoleh kemerdekaan penuh sebagai hasil perjuangan kemerdekaan rakyat.

Kekuasaan Utsmaniyah dan protektorat Prancis berdampak signifikan pada reformasi hukum Tunisia, termasuk hukum keluarga. Oleh karena itu, sistem hukum Islam dan hukum perdata Prancis merupakan dua sistem hukum yang digunakan dan diterapkan di Tunisia.

Mazhab Hanafi dan Maliki adalah yang mengembangkan hukum Islam. Kesultanan Utsmaniyah berdampak pada mazhab Hanafi, namun pada akhirnya mazhab Maliki lebih berkuasa. Selama protektorat Prancis untuk Muslim, pengadilan syariah yang dipimpin oleh hakim Maliki dan Hanafi bertanggung jawab atas semua hukum keluarga. Gunakan hukum perdata Prancis bagi mereka yang bukan Muslim.

Ketika Tunisia merdeka, ia memiliki pemerintahannya sendiri dengan Presiden sebagai kepala negara, yang menyebabkan banyak reformasi di semua bidang. Pemerintah Tunisia melakukan perubahan sistem hukum saat ini di bawah arahan Habib Buorguiba yang mengenyam pendidikan di Prancis. Meski Habib Buorguiba dibesarkan di Prancis, reformasinya tidak semata-mata bersifat sekuler. Habib Buorguiba akhirnya dianggap sebagai bapak Tunisia karena usahanya membebaskan Tunisia dan reformasi

hukumnya, termasuk pembuatan Code Of Personal Status yang berlaku umum. (Rachmatulloh, 2020: 312).

Di dunia Islam, Tunisia memainkan peran penting. Sejak sebelum Masehi, bangsa lain telah memiliki koloni di Tunisia. Pada 1100 SM, itu adalah koloni Fenisia sebelum ditakukkan oleh Romawi pada 146. Diperintah Oleh Vandal (jerman kuno) pada 439 M, Bizantium pada 534 M, Arab pada 670 M, dan penjajah Turki dari Asia Kecil pada 1574 M. Pada tahun 1881, Prancis menjadikannya sebagai daerah proktorat hingga Maret 1956, ketika memperoleh kemerdekaan. Pada tahun 670, di bawah pimpinan komandan Uqbah bin Nafi, orang Arab memasuki Tunisia membawa Islam ke negara tersebut. Ia juga mendirikan Qairawan sebagai pusat operasi tahun itu. Selain itu, berdirinya tiga kerajaan diantaranya kerajaan Banu Ziri, Banu Hafs, dan Husainiyah, menandai munculnya Islam di Tunisia.

Tunisia memiliki dampak yang signifikan terhadap pertumbuhan Islam sepanjang sejarah. Kader ulama telah dilatih untuk menjadi ulama besar melalui Masjid Zituna, sebuah lembaga pendidikan penting Tunisia yang diubah menjadi Universitas. Pemerintah Tunisia kini mengawasi dan mengarahkan Universitas, yang telah berkembang menjadi semacam Institut Ilmu Pengetahuan Islam.

Tunisia memainkan peran penting dalam pertumbuhan dunia Islam menjelang akhir abad ke-20. Bangsa ini tergabung dalam Organisasi Kerjasama Islam (OKI) dan ikut mengambil keputusan tentang kebijakan diplomasi Timur Tengah, khususnya terkait konflik antara PLO (Organisasi Kerjasama Islam) dan Israel.

Tunisia adalah salah satu kota Islam terkaya dan terbesar di dunia dari abad ke-12 hingga ke-16. Sekitar 700 monumen, termasuk istana, masjid, mausoleum, air mancur, dan madrasah, dapat ditemukan di Medina of Tunis, pusat sejarah kota dan situs warisan dunia UNESCO. Mereka semua menjadi saksi masa lalu kota termasyur. Masjid zitouna, Masjid Kasbah, Masjid Youssef Dey, Gerbang Bab Jedid, Gerbang Bab Bhar, Souq el-Attarine, Dar el-Bey, Gerbang Bab Jedid, Gerbang Bab Bhar, Souq el-Attarine, Dar el-Bey, Souqs ech-Chaouachia, barak militer El Attarine, dan Zaouia dari Sidi Mehrez adalah yang paling baik.

Negara Tunisia terbentuk tahun 1956. Pertama, sebagai anggota dinasti utsmani, bangsa ini menerapkan hukum Islam yang dituangkan dalam fiqh-fiqh tradisional sesuai dengan kontitusi dinasti yang berkuasa. Pemberlakuan undang-undang kolonial Prancis yang telah menjajah bangsa ini sejak tahun 1883 menandai fase selanjutnya.

Sejak Islam dikenal di Tunisia, banyak orang yang berpindah agama, terutama sunni di wilayah Maghribi yang berasal dari mazhab maliki dan diilhami oleh malik Ibn Abbas, seorang ulama abad kedelapan. Namun, Tunisia memiliki banyak dinasti penguasa asing dan pribumi. Antara 905 dan 909, Tunisia dari berbagai agama, termasuk dinasti Syiah dan Fatimiyah, menggulingkan atau menggulingkan pemerintahan Aghlabid. Mereka memerintah Tunisia sampai dinasti tersebut pindah ke kairo pada tahun 1073.

Di Tunisia, Islam terdiri dari tiga bagian: taklid dalam fiqh mazhab maliki, teologi Asya'ariyah, dan pendidikan dalam tasawuf. Komponen-komponen ini disusun oleh Ibnu Aasyir, seorang ahli hukum Maliki, dari bahan-bahan teologis Asy'ari, fikih Iman Malik, dan terekat Junaid al-Baqhdadi.

Mazhab Maliki dan teologi Asy'ar, serta adat-istiadat keagamaan seperti perayaan Maulid Nabi, masih tergabung dalam Islam Tunisia. Dan pembacaan puisi sufi yang telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Kelompok salaf, di sisi lain, mengkritisi praktik Islam di negeri lain. Mereka ingin menyingkirkan tradisi dan bid'ah ini dan mempromosikan ide-ide Islam yang murni yang menyeluruh serta dasar-dasar pemerintahan Islam (Rahmawati, 2012: 14).

Islam telah mengatur berbagai aktivitas manusia. Salah satunya berkaitan dengan masalah dalam keluarga. Akan tetapi, melalui pembaruan hukum Islam, hukum-hukum yang telah diterapkan dalam nash atau oleh para ulama fikih mengalami perkembangan seiring dengan perubahan zaman dan kondisi kehidupan manusia. Di negara-negara islam, reformasi hukum keluarga tidak lepas dari dinamika reformasi yang bertujuan menyatukan hukum dengan mempertemukan berbagai agama dan dua Mazhab utama, Sunni dan Syi'ah. Selain itu juga bertujuan untuk meningkatkan proporsi perempuan yang berpegang pada ruh Al-Qur'an dan As-Sunnah serta melakukan upaya penyesuaian dengan perkembangan zaman (Latief, 2016: 197).

Tren perkembangan dan pembentukan hukum keluarga Tunisia sangat signifikan. Ini didasarkan pada sejarah bagaimana Republik Tunisia terbentuk. Studi banding fikih klasik (intradoctrinal reform) yang ternyata menghasilkan hukum baru di negeri ini yang cenderung lebih menghargai perempuan dan anak serta menjaga hak-haknya. Secara vertikal, upaya Tunisia mereformasi substansi hukum telah menunjukkan penyimpanan dari kaidah-kaidah doktrinal hukum konvensional dalam hukum keluarga. Pengaruh aliran pemikiran yang berbeda aliran pemikiran lain telah diambil alih oleh interpretasi baru yang menekankan pada faktor rasional dan kontekstual (Rahmat, 2014: 29).

Hal itu dianggap sebagai lindasan syari'ah, maka hukum keluarga mendapat tempat yang signifikan dalam Islam. Hal ini berkaitan dengan anggapan bahwa umat islam memandang hukum keluarga sebagai jalan untuk mendalami agama Islam, sehingga hukum keluarga diakui sebagai landasan dibangunnya masyarakat Islam. Dapat dikatakan bahwa syari'at Islam hanya berlaku bagi hukum keluarga bagi ratusan juta atau lebih Muslim di seluruh dunia.

Sebagai sumber utama dan pertama hukum Islam, Al-Qur'an hanya memuat hingga 70 ayat petunjuk tentang hukum keluarga, termasuk perkawinan dan perceraian, hak waris, dan topic lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa hukum Islam telah menapkan aturan-aturan hukum keluarga. Namun penerapannya dalam kehidupan nyata tetap memerlukan adaptasi terhadap pergeseran waktu, lokasi, dan kondisi. Hukum keluarga, khususnya hukum perkawinan, yang dicontohkan dengan penyatuan Adam, adalah hukum manusia yang paling awal yang diketahui dengan Hawa istrinya. Selain itu, hukum yang berlaku saat ini, khususnya hukum keluarga, pada hakekatnya merupakan kelanjutan dan pengembangan dari hukum yang telah diberikan Allah kepada generasi manusia sebelumnya. Oleh karena itu, hukum keluarga berpotensi menjadi aturan yang berlaku sepanjang waktu dan tempat (Cahyani, 2015: 148).

Hukum Perkawinan dalam sebuah negara banyak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap agama dan mazhab yang dipeluk mayoritas masyarakatnya. Hal ini berlaku juga di Tunisia, Malaysia, Pakistan dan Indonesia. Keempatnya memiliki kesamaan dalam hal sumber pengambilan hukum perkawinan dalam fikih Islam. Keempatnya juga menerapkan sistem hukum perkawinan yang berbeda antara satu dengan yang lainnya, sebagai konsekuensi dari perbedaan sosial kultur masyarakat di masing-masing negara, namun pada akhirnya keempatnya sama-sama menerapkan ketentuan Islam tentang ketentuan perkawinan dengan perbedaan pada beberapa aspek. Termasuk dalam hal pidana bagi pihak-pihak yang melanggar ketentuan perkawinan, keempatnya juga memiliki perbedaan meski sama-sama bersumber dari fikih islam (Ali, 2016: 703).

Bidang hukum keluarga dan perorangan, hukum Islam tetap dipraktikkan oleh masyarakat Tunisia, dimana mazhab hanafi dan maliki sama-sama mendapat dukungan yang kuat, meskipun hukum Islam relative telah ditinggalkan dalam bidang hukum public. Sejak akhir dinasti Ottoman dan berlanjut ketika pemerintah Prancis tiba. Perkembangan dan sistematisasi penerapan hukum keluarga di masyarakat menunjukkan kuatnya posisi hukum keluarga dalam masyarakat yang dikelola oleh para ahli agama. Terlepas dari adopsi

resmi negara atas hukum asing. Sejak sebelum kemerdekaan atau sekitar tahun 1940-an, para ahli hukum dari dua mazhab utama tersebut telah mengerjakan rancangan undang-undang syariah nasional. Setelah beberapa kali modifikasi dan revisi, rancangan ini akhirnya diadopsi sebagai hukum keluarga negara Tunisia setelah negara tersebut merdeka. Namun, interpretasi hukum keluarga Tunisia yang relative liberal, jika bukan yang paling liberal di dunia Arab, memperjelas bahwa ideology dan kebijakan modernisasi sekuler negara itu tercermin dalam berbagai revisi dan amandemen yang dilakukan oleh pemerintah. Sejumlah ahli hukum Tunisia berpendapat bahwa dengan mendamaikan mazhab maliki dan mazhab hanafi, maka dapat dikembangkan ketentuan hukum keluarga yang baru untuk menanggapi keadaan tersebut. Inilah awal dari sejarah kodifikasi dan reformasi hukum keluarga Tunisia dan kondisi sosial masyarakat Tunisia. Para ahli hukum dari Tunisia kemudian menulis catatan perbandingan antara sistem hukum Hanafi dan Maliki, yang kemudian diterbitkan dengan judul *Laihat Majjalat al-Abkam al-Syar'iyah* (Draft Undang-Undang Hukum Islam) Di bawah arahan Syekh Muhammad Ja'it, pemerintah Tunisia akhirnya membentuk sebuah komite untuk menyusun Undang-Undang tersebut secara resmi (Imtihanah, 2017: 107).

Sampai tahun 1981, perkembangan hukum keluarga Tunisia dapat dicatat sebagai berikut; (1) Majallat al-ahwal al-syakhsiyyah 1956, (2) Amandemen majallat al-ahwal al-syakhsiyyah 1956 sebanyak 6 kali yaitu tahun 1958, 1959, 1961, 1964 dan 1966, (3) Peraturan-peraturan berkenaan dengan prosedur pelaksanaan kitab majallat al-ahwal al-syakhsiyyah, (4) Amandemen majallat al-ahwal al-syakhsiyyah tahun 1981. Amandemen terakhir i memuat beberapa pembaharuan yang fundamental.

Undang-undang perkawinan Tunisia yaitu; The Code of Personal Status and Supplementary Laws 1956-1981 (Tunisia Kitab Undang-undang Tentang hak Pribadi dan Hukum-hukum Tambahan 1956-1981).

Pemerintah Turki mengesahkan “Utsmaniyah tentang hukum hak-hak keluarga” (UU tentang hak-hak keluarga) pada tahun 1917, memprakarsai reformasi hukum Islam menjadi undang-undang hukum keluarga pertama di dunia. Mesir pada tahun 1920, Iran pada tahun 1931, Suriah pada tahun 1953, Tunisia pada tahun 1956, Pakistan pada tahun 1961, dan Indonesia pada tahun 1974 adalah semua negara Muslim modern yang mengikuti reformasi ini.

Mulai dari stepa Siberia hingga pulau-pulau terpencil di Asia Tenggara, Islam adalah agama lebih dari satu miliar negara yang tersebar di seluruh dunia, dari pesisir laut Afrika hingga pesisir Pasifik Selatan. Islam dapat berfungsi sebagai kekuatan pemersatu dalam

populasi yang beragam dalam etnis, bahasa, adat, organisasi Politik, budaya, dan teknologi, yang memungkinkan Islam tumbuh menjadi keluarga terbesar di dunia (Assulthoni, 2021: 74).

Dinamika pembaruan Hukum Keluarga Islam di negara-negara Muslim merupakan fenomena yang muncul sejak awal abad ke 20-an. Beranjak dari konsep hukum konservatif, beberapa negara muslim ini telah memperbaharui konsep hukum keluargasecara progresif, antara lain: Turki dengan lahirnya *Ottoman Law of Family Rights (Qânûn Qarâr al-Huqûq al-Â'ilah al-Usmâniyyah)* pada Tahun 1917, Libanon dengan mengadopsi *Ottoman Law of Family Rights* dan memberlakukan undang-undang baru di dalam organisasi Pengadilan Syari'ah pada tahun 1917, Mesir dengan disahkannya Undang Undang No. 25 Tahun 1920 tentang pembiayaan dan pemutusan hubungan perkawinan, Yordania Pada tahun 1951 legislatif negara Yordania menerapkan hukum baru tentang hak-hak keluarga yaitu *Qanun al-Huquq al-Ailah* yang menggantikan hukum Utsmaniyah tentang hak-hak keluarga, Syria Undang Undang Status Perorangan/Sipil Negara Syria Tahun 1953 memuat 308 artikel yang dibagi ke dalam enam kitab yakni: Perkawinan, Putusnya Perkawinan, Kelahiran Anak dan Akibat Hukum terhadap Kelahiran, Kapasitas dan Representasi Hukum, Wasiat, dan Pewarisan. Undang-undang yang dideklarasikan tersebut, didominasi oleh pendapat-pendapat hukum dari Madzhab Hanafi, Tunisia Pembaharuan konsep hukum keluarga disahkan dengan penerbitan *Code of Personal Status Law (CPS) atau Majallah al Ahwal as Syakhsiyyah (MAS)* pada tahun 1956 (Ranuwijaya & Husna, 2016: 65).

Namun apabila dibandingkan dengan negara muslim modern lainnya, reformasi hukum keluarga di Tunisia dianggap paling revosioner. Ini didasarkan pada sejarah bagaimana Republik Tunisia terbentuk Undang-undang baru yang cenderung lebih menghargai perempuan dan anak-anak serta melindungi hak-haknya lahir sebagai hasil perbandingan fikih klasik (intra-doctrinal reform), yang didominasi oleh mazhab Maliki dan Hanafi kemudian disinergikan dengan warisan Prancis hukum (reformasi ekstra-doktrinal). Reformasi hukum keluarga Tunisia sangat dipengaruhi oleh dua faktor eksternal: keterlibatan Prancis dalam upaya menjadikan Tunisia lebih sekuler, pengaruh Habib Bourguiba yang menginginkan negaranya menjadi lebih sekuler, dan faktor internal: reinterpretasi nash Al-Qur'an dan peningkatan status wanita di Tunisia (Noviana, 2019: 200).

Menurut Taheer Mahmoud ada beberapa model negara yang melakukan pembaharuan hukum Islam yang terkait dengan hukum keluarga yaitu: (1) Negara yang

tetap berpegang pada aturan keluarga yang terdapat dalam mazhab yang dianut mereka (2) Negara yang terlepas dari hukum keluarga Islam atau secara total menggantinya dengan hukum modern (3) Negara yang telah mereformasi hukum keluarga Islam dengan berbagai proses legislasi modern untuk kemudian diterapkan menyeluruh (Potabuga, 2020: 106).

Sistem Pemerintahan dan Peradilan di Tunisia

Adapun dalam menjalankan fungsinya sebagai kepala pemerintahan, presiden didukung oleh kabinet atau dewan menteri (*council of ministers*) dan dipimpin oleh seorang perdana menteri. Penentuan pemilihan jabatan menteri merupakan kewenangan progresif presiden. Selain itu Presiden juga memiliki kekuasaan penuh dalam menetapkan jabatan sipil seperti gubernur dan walikota serta dalam jabatan militer. Ketua parlemen dipilih dari partai terbesar.

Presiden pertama Tunisia yang terpilih secara demokratis Beji Caid Essebsi meninggal pada Juli 2019. Setelahnya, Kais Saied menjadi presiden Tunisia setelah menang telak dalam pemilihan presiden Tunisia 2019 pada Oktober 2019. Ia memiliki reputasi sebagai tidak korup.

Berdasarkan konstitusi Tunisia, Presiden memiliki otoritas lebih besar dari pada cabang legislatif dan yudikatif di bawah konstitusi Tunisia. Presiden tidak dapat diberhentikan dari jabatannya kecuali karena kematian, pengunduran diri, atau penyakit mental. Parlemen bisa dibubarkan, majlis al-shura bisa dipilih, dan kepemimpinan peradilan bisa diganti oleh presiden.

Konstitusi Tunisia, yang mulai berlaku pada Juni 1959, mencerminkan bentuk negara dan cara mengatur kekuasaan politik dan pemerintah. Kalimat pembuka konstitusi memperjelas bahwa prinsip-prinsip dasar yang mendasari negara dibangun dinyatakan. Legislatif Tunisia menggunakan sistem uni cameral dengan 214 kursi yang hanya dapat diisi oleh perwakilan partai peserta pemilu sebelum tahun 2002. Setiap partai memperoleh 14 kursi ditentukan oleh jumlah suara yang diperolehnya. Namun, partai pemerintah secara konsisten mencapai hasil di atas 95% di hampir semua pemilu. Pada akhirnya, pada tahun 1999, dilakukan perubahan untuk member ruang bagi suara oposisi di parlemen. Tujuh puluh lima persen (161) kursi di parlemen dibeli oleh partai politik pemenang. Sementara itu, partai lain peserta pemilu diberi sisaa 25% kursi (53), sesuai asas proporsionalitas.

Legislatif Bikameral (*chamber of Deputies* atau Majelis al-Nuwaab dan *Chaber of Councilors*) dan sistem pengadilan dipengaruhi oleh hukum sipil perancis. Majelis al-Nuwaab dipilih secara langsung lewat pemilu, menjabat selama lima tahun. *Chamber of councilors* terdiri atas sejumlah anggota yang totalnya tidak boleh melebihi 2/3 total anggota *majlis al-Nuwaab*.

Perlemen Tunisia menjadi bikameral pada amandemen konstitusi tahun 2002 yang dimana selain anggota hasil pemilu, parlemen juga diduduki oleh Dewan Penasihat (*chamber of Adisory*, Majelis al-shura) yang berjumlah 126 orang dengan rincian 85 merupakan utusan daerah atau golongan serta 41 orang yang ditunjuk presiden.

Selain legislatif bikameral dan sistem pengadilan, struktur negara Tunisia pada tingkat pusat, terdapat 21 kementerian yang terbagi atas jumlah direktorat negara yang mengikuti mode Prancis. Selain tingkat pusat, ada pun tingkat menengah dalam struktur negara yang terdiri atas 23 gubernur (disebut *wilayat*) yang diangkat oleh Presiden, para gubernur ini memiliki perwakilan politik pusat. Di tingkat lokal terdiri atas municipal atau kabupaten yang dikepalai langsung oleh Presiden selama lima tahun.

Sistem hukum Tunisia didasarkan pada hukum sipil perancis dengan beberapa pengaruh dari interpretasi liberal hukum islam (syariah). Independensi dan netralitas pengadilan dijamin oleh konstitusi. Peradilan terdiri dari pengadilan tingkat pertama, pengadilan banding, dan pengadilan kasasi. Sistem pengadilan tata usaha negara yang terpisah menangani perselisihan hukum antara individu dan lembaga negara atau publik, dan kasus-kasus mengenai pengelolaan dana publik ditangani pengadilan Audit. Dewan kehakiman tertinggi, sebuah badan yang terdiri dari para hakim dan ahli hukum lainnya, mengawasi berfungsinya sistem peradilan (Favian, 2022: 67).

Mahkamah Konstitusi adalah badan peradilan independen, terdiri dari 12 anggota, tiga perempuan diantaranya adalah ahli hukum yang berpengalaman tidak kurang dari dua puluh tahun. Mahkamah Konstitusi adalah satu-satunya badan yang berwenang untuk mengawasi konstitusionalitas rancangan undang-undang, rancangan undang-undang perjanjian, undang-undang yang diacu oleh pengadilan dalam prosedur tipe acuan pendahuluan, dan aturan acara Dewan Perwakilan Rakyat; konstitusi menentukan siapa yang dapat mengambil inisiatif untuk mengajukan pertanyaan konstitusionalitas ke Mahkamah (Jurists, 2015). Mahkamah Konstitusi berwenang memutuskan konstitusionalitas undang-undang dan perjanjian. Konstitusi menugaskan Sembilan anggota ke pengadilan: tiga ditunjuk oleh pengadilan banding, tiga oleh pengadilan kasasi, dan tiga oleh pengadilan audit (Talbi et al., n.d.).

Pengadilan tingkat pertama berfungsi sebagai pengadilan banding untuk pengadilan negeri. Ada pengadilan Tingkat Pertama yang berlokasi di setiap wilayah tunisia. Setiap Pengadilan terdiri dari panel tiga hakim

Pengadilan tingkat pertama menyidangkan semua kasus komersial dan perdata, terlepas dari nilai moneter klaim tersebut. Pengadilan tingkat pertama memutuskan: (1) konstitusi perusahaan atau mereka, (2) pembubaran atau likuidasi, (3) perbaikan perusahaan yang menghadapi kesulitan ekonomi dan kebangkrutan.

Pengadilan Banding berfungsi sebagai pengadilan banding untuk keputusan yang dibuat di Pengadilan Tingkat Pertama. Perkara yang semula disidangkan di Pengadilan Negeri dan diajukan kasasi ke Pengadilan Tingkat Pertama dapat diajukan kasasi lebih lanjut ke Mahkamah Agung. Pengadilan Banding hanya berwenang memutuskan: (1) banding atas keputusan yang diberikan pada upaya pertama oleh pengadilan otoritas pertama di distrik mereka; (2) banding tata cara ringkasan prosedur dikembalikan oleh presiden pengadilan otoritas pertama serta perintah untuk membayar. Tiga Pengadilan Banding terletak di Tunis, Sousse, dan Sfax.

Mahkamah Agung, atau Pengadilan Kasasi, berkedudukan di Tunis dan berfungsi sebagai pengadilan banding terakhir. Pengadilan ini memiliki satu divisi pidana dan tiga divisi perdata (Touchent, 2017: 87).

Mahkamah Agung Tunisia memeriksa keputusan bading baik dari Pengadilan Banding atau dari Pengadilan Tingkat Pertama duduk dalam kapasitas banding untuk menentukan apakah undang-undang diterapkan dengan benar oleh pengadilan yang lebih rendah. Mahkamah Agung tidak memeriksa aspek substantive dari kasus banding, dan hanya poin hukum yang dapat diajukan banding. pengajuan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung tidak serta merta menunda pelaksanaan putusan semula. Penundaan eksekusi dapat diberikan oleh Presiden Pertama Mahkamah Agung; pemohon yang mengajukan mosi untuk penangguhan semacam itu harus menandatangani uang jaminan kepada pengadilan untuk menjamin keputusan tersebut.

Dalam hal Mahkamah Agung membatalkan Putusan Pengadilan yang lebih rendah, perkara tersebut diajukan kembali kepada hakim lain atau majelis hakim dari pengadilan yang menjatuhkan putusan semula. Misalnya, keputusan yang dibatalkan dari Pengadilan Banding yang mencakup wilayah yang berbeda. Dalam hal pengadilan dalam pemeriksaan kembali tidak dapat melaksanakan putusan Mahkamah Agung tentang penerapan hukum, maka perkara tersebut disidangkan oleh majelis penuh Mahkamah

Agung putusannya terhadap perkara tersebut berkekuatan hukum tetap (Infoproud.co/.il, n.d.).

Pengadilan Kasasi (*cour de cassation*) adalah pengadilan tertinggi di Tunisia. Ini didasarkan pada model Pengadilan Kasasi Prancis. Dalam publikasinya tentang sistem Peradilan Tunisia: kemajuan berkelanjutan menuju kemerdekaan Peradilan, Baya Amouri menggambarkan Pengadilan Kasasi atau Mahkamah Agung Tunisia sebagai pengadilan banding terakhir Tunisia (Amouri, 2018: 80).

KESIMPULAN

Tunisia merupakan negara yang mayoritas penduduknya beragama islam. Tunisia meraih kemerdekaannya secara penuh pada tahun 1956. Pada masa kemerdekaan, Tunisia memiliki pemerintahan sendiri dengan Presiden sebagai kepala Negara, sehingga banyak reformasi di segala bidang.

Negara Tunisia mempunyai sistem pemerintahan presidensial. Kekuasaan eksekutif dipegang oleh presiden, sedangkan kabinet pelaksana pemerintahan dipimpin oleh Perdana menteri. Sistem hukum Tunisia didasarkan pada hukum sipil perancis dengan beberapa pengaruh dari interpretasi liberal hukum islam (syariah). Independensi dan netralitas pengadilan dijamin oleh konstitusi. Peradilan terdiri dari pengadilan tingkat pertama yaitu Pengadilan tingkat pertama menyidangkan semua kasus komersial dan perdata, terlepas dari nilai moneter klaim tersebut. Pengadilan tingkat pertama memutuskan: (1) konstitusi perusahaan atau mereka, (2) pembubaran atau likuidasi, (3) perbaikan perusahaan yang menghadapi kesulitan ekonomi dan kebangkrutan. Pengadilan banding yaitu Pengadilan Banding hanya berwenang memutuskan : (1) banding atas keputusan yang diberikan pada upaya pertama oleh pengadilan otoritas pertama di distrik mereka; (2) banding tata cara ringkasan prosedur dikembalikan oleh presiden pengadilan otoritas pertama serta perintah untuk membayar; Tiga Pengadilan Banding terletak di Tunis, Sousse, dan Sfax. Pengadilan kasasi yaitu Pengadilan Kasasi (*cour de cassation*) adalah pengadilan tertinggi di Tunisia. Ini didasarkan pada model Pengadilan Kasasi Prancis. Dalam publikasinya tentang sistem Peradilan Tunisia: kemajuan berkelanjutan menuju kemerdekaan Peradilan, Baya Amouri menggambarkan Pengadilan Kasasi atau Mahkamah Agung Tunisia sebagai pengadilan banding terakhir Tunisia. Sistem pengadilan tata usaha negara yang terpisah menangani perselisihan hukum antara individu dan lembaga negara atau publik, dan kasus-kasus

mengenai pengelolaan dana publik ditangani pengadilan Audit. Dewan kehakiman tertinggi, sebuah badan yang terdiri dari para hakim dan ahli hukum lainnya, mengawasi berfungsinya sistem peradilan.

UCAPAN TERIMAKASIH

Adapun di dalam penulisan penelitian ini penulis menyadari bahwa masih adanya kekurangan, serta belum seutuhnya sempurna, namun penulis telah mencurahkan semua kemampuan serta ilmu yang penulis punya. serta ucapan terimakasih penulis ucapkan atas bimbingan yang luar biasa diberikan oleh dosen-dosen yang telah membantu selama proses perkuliahan serta pembuatan artikel ini. Maka dari itu semoga hasil penelitian ini dapat menambah wawasan untuk para pembaca dalam menambah ilmu pengetahuan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, M. (2016). Pidana Kurungan Bagi Pelanggar Hukum Perkawinan (Studi Perbandingan antara Malaysia, Pakistan, Tunisia dan Indonesia). *BIMAS ISLAM*, 9(IV), 703–730.
- Amouri, B. (2018). *Tunisian Judicial System: A Continuous Progress Toward The Judicial Independence*. 2(3), 1–9.
- Assulthoni, F. (2021). Konstelasi Pemikiran Hukum Keluarga Islam di Tunisia. *ASASI*, 2(1), 66–79.
- Bancin, R. L. (2018). Hukum Keluarga Islam Di Tunisia. *Penelitian Medan Agama*, 9(2), 283–308.
- Cahyani, A. I. (2015). Hukum Keluarga Islam di Brunei Darussalam. *AL-QADAU*, 2(2), 147–160.
- Favian, D. (2022). *Referendum Konstitusi dan Potensi Perubahan Sistem Pemerintahan Tunisia*. Indonesiiana.Id.
- Imtihanah, A. H. (2017). Pembaharuan Hukum Keluarga Islam di Tunisia. *LENTERA*, 2, 104–116.
- Infoproud.co/.il. (n.d.). *Tunisia - Legal Information*. Infoproud.Co/.Il.
- Juliandi, B. (2014). Wakaf dan Politik di Tunisia. *TAHKIM*, X(2), 85–95.
- Juliandi, B. (2015). Wakaf dan politik di tunisia. *AHKAM*, XV, 137–144.
- Jurists, I. C. O. (2015). *Tunisia: Court Structure*. Icj.Org.
- Latief, M. N. H. (2016). Pembaharuan Hukum Keluarga Serta Dampaknya Terhadap Pembatasan Usia Minimal Kawin dan Peningkatan Status Wanita. *NOVELTY*, 7(2), 196–208.
- Munawarah, L. (2019). Politik Hukum Keluarga Islam di Tunisia. *AL-ADL*, 12, 76–93.

- Noviana, L. (2019). Status Wanita di Negara Muslim Modern: Studi Terhadap Hukum Keluarga di Tunisia dan Indonesia. *KODIFIKASIA*, 13(2), 197–214.
- Nurali, R. A. (2021). Perkembangan Demokrasi Di Tunisia. *Thaqafiyat: Jurnal Bahasa, Peradaban Dan Informasi Islam*, 20(2), 163–175.
<https://doi.org/10.14421/thaq.2021.20204>
- Potabuga, H. A. (2020). Pembaharuan Hukum Keluarga Islam di Brunei Darussalam. *BILANCLIA*, 14(1), 105–119.
- Rachmatulloh, M. A. (2020). Studi Hukum Keluarga Islam di Tunisia. *AL-SYAKHSIYYAH*, 2, 307–326.
- Rahmat, A. (2014). Kompleksitas Hukum Keluarga Islam di Republik Tunisia. *AL-MUQARANA*, 5(1), 29–54.
- Rahmawati. (2012). Dunia Islam di Era Modern pada Masa Tunisia. *ADABIYAH*, XII, 14–22.
- Ranuwijaya, U., & Husna, A. (2016). Pembaharuan Hukum Keluarga Islam di Indonesia. *SAINTIFI ISLAMICA*, 3(1), 63–82.
- Talbi, M., Clarke, J. I., & Murphy, E. (n.d.). *Tunisia (Government and Society)*. Britanica.Com.
- Touchent, D. (2017). *A Guide to the Tunisian Legal System*. WwW.Nyulawglobal.Org.